
	11	
	v	
and the state of t		
	25 N 19070	
	300	
Company of the Compan		-
		# E 0 0
	V 32 A 4	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
- The Assumption of States and the second states and		
[2] - [2] (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	7) 4	
어느 눈이 살아 하면 아무사의 그리는 경우 그 있는데 뭐든데 가는	2	
	90 0 m	
	ROLLEGED THE	
	35	
	7 .	95 - 27 =
		95
그는 이 불빛 당면적으로 보는 이 맞은 이 경기 있어 그는 이를 가는 것이 하는 것이다.		
[P. H. L. M. Market Br. L. Phys. Lett. 11 (1981) 11 (1981)	The state of	
The first of the state of the s		(8)
- 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		rae Shri
		5 00
	10 L	
		4
	i v	See ge
		No. je
		New year Heli
		*
		*



PERUBAHAN DATA PELANGGAN

MANAGER

		PERUBAHAN DAT			TASI KODE MUTASI
TGL_PDL 12-11-2024	NO. PDL PDL51101/241112/7819	TGL NYALA 12-11-2024	ID. PELANGG 5110104995		ASI M M
		JENIS MUTASI / KOR	EKSI	THE STREET STREET	
B. PERUBAHAN NAMA C. PERUBAHAN ALAMAT P.	PERUBAHAN DAYA BIAYA FNYAMBUNGAN/ILII ANGSURAN	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5 I. BIAYA PEMAKAIAN SEW J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	A L SUMBER	R TEBAGA LISTRIK PENYALURANYA O. P. DESA P. P.	EMUTUSAN RAMPUNG DATA ELANGGAN MASIH DI PDL EMUTUSAN RAMPUNG DATA ELANGGAN KELUAR DARI PDL ASANG KEMBALI EKS. MUTASI N HAN NAMA NO. U <u>RUT PELANG</u> GA
B NAMA ROPIK				KODE PEROBA	THAT APRIL NO. OF THE PARTY OF
C ALAMAT PENUNJUKAN		NAMA PENUNJUKAN			NOMOR BANGUNAN
JL JL	II KRANGGAN 5 NO	7A - JL KRANGGAN 5 NO			
7.	RT RW	NO DALAM RT	U	INGKUNGAN	KODE POS
	0 0				
D TARIE KD PT R1MT NO. KUITANSI BP BP-51101-241112-23 NO. KUITANSI U.JL UJL-51101-241112-6 ANGSURAN G KODE RP ANGS	TGL KUITANSI BP 12-11-2024 TGL KUITANSI UJL 12-11-2024	RUPIAH BP 843,000 RUPIAH UJL 0	A/M KO	OPY MATERAL	
KODE RP ANGS		BLN/THN ANGS KE	KD BPT	DAYA TRAFO	KD SK
METER KWH	PASANG / PERUBAHAN 12-11-2024 PASANG / PERUBAHAN	MERK. MELCOINDA MERK	TYPE MTS-178	NOMOR 58244085456 NOMOR	TH TERA TH BUAT 2024 2024 TH TERA TH BUAT
METER KVARH	PASANG / PERUBAHAN	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA TH BUAT
METER KVA MAK	12-11-2024				TH TERA TH BUAT
TGL	PASANG / PERUBAHAN 12-11-2024	MERK	TYPE	NOMOR	TH TERA TH BUAT
SAKLAR WAKTU ANGKA KE	EDUDUKAN AWAL 34	WBP 0 TRAFO TEGANGAN	KVARH 0 KONSTANTA	METER FAK	TOR KALIMETER
к кwн	TRACOLARISS	1351 37 14 Selfsweit			1
, m =	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA	METER FAK	TOR KALI METER
KVARH	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA	METER FAK	TOR KALIMETER
KVAMAKS	TIVE S FILES				1
NAVARIO -	NO. GARDU	NC NC	OMOR TIANG		
L	AA465	A1B3		M	KD KD
KD PSL KD JENIS S	L PANJANG SL KD FAS	SA TEGANGAN KD L	KUR KDERT K	D FJN KDINST	D LOKASI LTK KLS DESA DESA DESA
0 1	5		R 1	N 511	
A4 TUL 1-11				(3)	MARDIYANI

e.				1		
	×					
82				117		
	H 8 8	αį	yell y	5 S		**
	4 g		39		*	
ŭ.,	±.	AT .				
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	i North	æ	9	
				- 1	138 /2	



PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR UF3 SURABAYA UTARA ULP INDRAPURA

Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



PLNAIJ

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda : 511019912411127481

No Telp

Jenis Agenda : PASANG BARU

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

ID Pelanggan - Meter: 511010499505 - 56244065456

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

Nama Pelanggan : R

: ROPIK

KRANGGAN 5 NO

VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat

; JL JL, KRANGGAN 5 NO 7A - JL, Jumlah kWh

33.60

Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1 :

1614 9641 4312 2572 3914 0135 7189 6051 8242 7554

CLEAR TAMPER

6207 0040 8284 2828 4688

SET MAX POWER LOAD

3641 2483 9761 3646 2569


CLEAR CREDIT


0050 0325 7067 3399 4339 0136 9812 9993 0359 2720

ELECTRICITY CREDIT

6926 9908 0592 3335 9495

SURABAYA, 12 November 2024





Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

No Perintah Kerja : SPK51101/241112/5684 (1) scon me

PERINTAH KERJA

Diperintahkan	kepada:	
---------------	---------	--

1. PT PJ 2. 3. MASRUR

Untuk melaksanakan :

1.	X Penyambungan baru	(A)	6.	Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)	7.	Pasang Kembali	(P)
3.	Perubahan Daya	(E)	8.	Penyambungan Sementara	
4.	APP	(J)	9.		
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)			

pada pelanggan :

NIK

: 3527080507950007

No. Pelanggan

Tarif / daya(baru)

: 511010499505

Nama Alamat : ROPIK : JL JL. KRANGGAN 5 NO 7A - JL. KRANGGAN 5 NO

: /628885296666

BUBUTAN, BUBUTAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

: R1MT / 900 VA

Tarif / daya(lama)

Keperluan : 98201 (RUMAH PRIBADI)

Layanan

: Non Paket SLO

No Registrasi SLO : K243A12121641

Jenis Program

Dengan data pendukung: BP-51101-241112-2373

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya PBJT-TL / PPJ	4,546
2	Stroom Awal	45,454
3	Bea Materai	- 0
4	Biaya Penyambungan	843,000

Berita Acara Pelaksanaan :

No.:

Tgl. 12.11-24

CATATAN : No Gardu : -

No Tiang :


NO METER: 56244065456


Latitude (X) -7.2552973701261205 Longitude (Y) 112.73261323571205

A4 TUL 1-09

Manajer,







Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile

A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11122024090229318

(i) scan me

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

Layanan

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

I	- The second sec	ohonan tah Kerja SPK51101/241112/5684		
II		Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PA	SANG BARU	
11	No. Agenda	511019912411127481	Gardu Tiang	1:(-)-
	ID. Pelanggan	: 511010499505		ID. Pelanggan Tetangga
	Nama	: ROPIK	7	ID. Feldinggar Feldingga
	Alamat	: JL JL. KRANGGAN 5 NO 7A - NO BUBUTAN, BUBUTAN.		
	Tarif / Daya	: R1MT / 900		
	Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap	‡		
	NIK	3527080507950007		

No Registrasi SLO : K243A12121641 Keperluan : 98201 (RUMAH PRIBADI)

: Non Paket SLO

IV	PELAKSANAAN	
Uraian	Dipasang	Dibongkar
1. Letak APP		
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	12-11-2y	x / Amp
3. Meter kWh: a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c, Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter LWBP WBP g. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	MEICEING MIS 178 56244065456 1600 imp / kws	/ A
4. Sakelar Waktu : a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak 5. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) 6. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) 7. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) 8. Fasa 9. Tegangan Nominal	/ meter Vol	/ meter Vol
Pengukuran Menggunakan Trafo milik PLN Gambar Penyambungan	Kapasitas kV Lihat Lampiran	Kapasitas kV Lihat Lampiran

*) Coret yang tidak perlu

Pelanggan


Petugas

SURABAYA, 12 November 2024

ATIK MARDIYANI

A4 TUL 1-10

15 41 20	8	
g xx		100
4		20
	9 1	
	0.00	
EX		1
service and the service of the servi		
		n 29
		200
		12 X 12 .
	12, 22	
		5.0
Control and the Control of the Contr		
		- A
		10.50
	U ∞ H	
K San Indiana (Fig. 1)	e en in en	X II D
		25 960
	alo a Neol	
500		v sa na m
The second of th		
	A STATE OF THE STA	
		100
	a transfer of	the region
		200705W
the state of the second	1 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	
The state of the s		100
The state of the s		200
	24 21 70	10000
The State of the S		
	10 25 165	14
	A S. G. TATA AND THE SECTION OF THE	
en and the second of the secon	A 12-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-	4
A SECTION OF SECTION S	The second second second	A-St.
The submarishment plant with the first terminal	0 16: 87:40 11 8:30	1.6
	n " a 50	
	oral protest = Tel	estrology,
		1 100 000
		5 KS70
	and the state of t	
	ar 224, 113	
	n	1
	0 agest 0 0 0 0 cm - 00	
and the control of th	-	
#75 TH		e e file, ,
	a south the national section of	1 8 8 7 73
e of the place of	8 a 1 1g.,	
the state of the s		100
		I



A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

Layanan Listrik Makin Mudah dengan PLN Mobile



NOREG: 5110112015183 (1) scan me

Nomor Lampiran Perihal

51101/241112/2372 1 (Satu) Berkas

Jawaban persetujuan

PASANG BARU

Kepada : Bpk/lbu

Nama Pelanggan : ROPIK

Alamat : JL.JL. KRANGGAN 5 NO 7A - JL. KRANGGAN

Telp / Hp: / 628885296666

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912411127481 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

No. Pelanggan:

Alamat : JL.JL. KRANGGAN 5 NO 7A - JL. KRANGGAN 5 NO

BUBUTAN, BUBUTAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 628885296666

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan : Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

Tarif : R1MT Tegangan Nominal: 220 Volt : 900 VA Biaya yang dikenakan : 843.000 Rp. a. Biaya Penyambungan (BP) Rp. 45,454 b. Biaya Token 4,546 Rp. c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%) Rp. 0 d. Bea Materai

893,000 JUMLAH Rp. 3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online

Bank/Pos. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN : www.pln.co.id

 Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 12 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.


Tembusan:

SURABAYA, 12 November 2024

Manajer,

A4 TUL I-03

USER: AP2TONLINE - AP2T



PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH PRABAYAR antara PT PLN (PERSERO)

dan ROPIK

Nomor: PJBTL-511019912411127481

ada hari ini Selasa tanggal 12 bulan November tahun 2024 (Dua leias November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwaklil oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ROPIK, yang beralamat di JL JL, KRANGGAN 5 NO 7A JL. KRANGGAN 5 NO BUBUTAN, BUBUTAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3527080507950007, selanjutnya disebut

PIHRIMAKERRIMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Voit Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH PRIBADI, pada persil yang beralamat di JL JL KRANGGAN 5 NO 7A - JL KRANGGAN 5 NO , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesual Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2


KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- 2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putussesual Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini ;
 - pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan



- h. atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan
 Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasai 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
 - terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesual ketentuan yang berlaku sampal seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga iistrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) PĮHAK KEDUX wajib menanggung beban dan tanggung jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, baik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - a. informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - informasi perbalkan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - informasi penyelesalan atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. informasi tentang penyelesaian atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
 - g. informasi tentang produk pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perianjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum telap: dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak membertakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenal perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagairnana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor 511019912411127481 tanggal 12-November-2024 dengan identitas Pelanggan (IDPEL) : 511010499505;



- Bukti pelunaşan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Pardana;
- (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini;
- Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 12 November 2024

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ROPIK

MANAGER UNIT LAYANAN

INDRAPURA






FORMULIR SURVEY

NAMA		ROPIK		
ALAMAT	:	GG KRANG	GAN 5 7A	
TARIF / DAYA		R1MT	1	900
TEGANGAN		220 VA		
SR KE		2		
KETERANGAN	:	PASANG BA	RU	

KODUK	:	AAABTCB	15601	
GARDU INDUK	:	UNDAN		
PENYULANG	:	GEMBLO	NGAN	
GARDU TRAFO			AA465	
DAYA TRAFO	:	1	Х	160
NO TIANG		A1B3		



MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1 Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"		
2 Bh.	Sevice Widge Clamp		
3 Bh.	Bund. Cound Con. 6-35/6-35		
4 Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x2		
5 Bh.	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25		
6 Bh.	ET/DT KWH Meter Phase, A		
7 8h.	Pembatas MCB/NH x A		

KETERANGAN

MENYETUJUI, MANAGER MENGETAHUI SUPERVISOR TEKHNIK SURABAYA, 12 Nov 2024 SURVEYOR

EDITAWAN PURWANTO